

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga keuangan perbankan syariah mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1999 tepatnya setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan¹. Hal ini semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam yaitu bagian muamalah. Dalam hal ini, berperan sebagai pengatur hubungan antara sesama manusia. Pada keadaan seperti sekarang ini, kegiatan perekonomian suatu negara tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan.²

Bank Islam atau yang biasanya disebut dengan Bank Syariah keberadaannya relatif baru di Indonesia. Menurut catatan, bank syariah yang pertama kali mendapat izin usaha sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah (19 Agustus 1991), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniyah (24 Oktober 1991) ketiga bank tersebut berlokasikan di Bandung dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat (10 November 1991), yang berada di Aceh.³

Berdasarkan statistik perbankan di OJK pada tahun 2019 dari akad-akad yang digunakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di dalam penyaluran dana, akad *murabahah*

¹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: IAI, 2011), halaman 1.

² Ali, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), halaman 5

³ Karnaen A. Perwataatmadja, *Upaya Memurnikan Pelayanan Bank Syariah, Khusus Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Indonesia*, Artikel, (Jakarta, 2002)

memiliki angka tertinggi dibandingkan akad lainnya. Saat ini, kontribusi pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* sebesar 58% dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih dominan menggunakan akad *murabahah* dalam pembiayaannya. Dengan demikian tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari pembiayaan *murabahah* juga cukup tinggi.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang memiliki resiko besar yang akan dihadapi oleh perbankan syariah. Hal ini akan memberikan dampak buruk terhadap perkembangan suatu perbankan. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi berpengaruh terhadap nilai NPF bank tersebut dan juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa pembiayaan memiliki risiko yang tinggi dalam hal kerugian yang menyebabkan tingkat laba suatu perusahaan mengalami penurunan. Pembiayaan yang dilakukan merupakan aktivitas yang besar dan juga memiliki resiko terbesar (*high risk high return*).

Dalam kurun waktu 2013 hingga tahun 2017 tingkat NPF di BPRS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2013 NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan persentase 6,5% meningkat menjadi 9,68% per Desember 2017. Nilai tersebut telah melampaui standarisasi nilai NPF sebagaimana ketentuan standarisasi dari Bank Indonesia sebesar 5%. Dalam kondisi ini pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus meminimalisasi nilai NPF. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan peningkatan terhadap kualitas pembiayaan. Tahun 2017 dengan total pembiayaan sebesar 7.763.951, sebanyak

⁴ Diakses <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah.aspx>, Pada 22 Oktober 2020.

7.012.068 merupakan kategori lancar, 751.883 kategori non lancar, 158.628 kategori kurang lancar, 123.194 kategori diragukan dan 470.061 merupakan kategori macet.⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin merupakan satu-satunya BPRS yang ada di provinsi Sumatera Selatan. BPRS Al-Falah menjalankan dua fungsi dalam pengoperasiannya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana (pembiayaan).

Pembiayaan adalah dasar yang harus dimiliki oleh bank dan merupakan hal yang berpengaruh terhadap kinerja bank tersebut. Jika bank memiliki pembiayaan yang baik maka kinerja bank akan mengalami peningkatan. Keadaan ini juga berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan nasabah. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya analisis pengaruh pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, BPRS Al-Falah memiliki beberapa produk, diantaranya pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan multijasa.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli pada BPRS Al-Falah terdiri dari *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*. Pada pembiayaan bagi hasil BPRS Al-Falah memiliki produk *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan produk multijasa pada BPRS Al-Falah terdiri dari *qardh* dan *wakalah*.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan pada BPRS Al-Falah Banyuasin periode Februari 2021 sebanyak 657 orang dengan nilai pembiayaan maksimum 100 jt, dan jangka waktu pembayaran pembiayaan maksimal selama 5 tahun.⁶

Dilihat dari realita pada BPRS Al-Falah Banyuasin mengenai tingkat minat nasabah untuk pembiayaan konsumtif yakni pembiayaan *murabahah*. Peneliti menyimpulkan bahwa kemungkinan besar pada BPRS Al-Falah Banyuasin khususnya pada sektor pembiayaan

⁵ Diakses <http://www.ojk.go.id>. Pada 28 oktober 2020

⁶ Data BPRS Al-Falah Banyuasin. Periode Februari 2021

konsumtif yakni pembiayaan *murabahah* sering terjadi pembiayaan yang bermasalah. Kesimpulan ini di buktikan dengan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan peneliti dengan salah satu pihak BPRS Al-Falah Banyuasin. Hasil wawancara menyatakan bahwa memang benar pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang sering mengalami permasalahan.

Dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan, terdapat dalam peraturan Bank Indonesia dan fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan transaksi, sekaligus mengawasi pelaksanaan kegiatan serta pengimplementasiannya di perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan pembiayaan guna memperoleh penjelasan mengenai kesesuaian penerapan di BPRS Al-Falah Banyuasin dengan Fatwa DSN-MUI dan cara BPRS Al-Falah dalam pengimplementasiannya menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Peneliti mengangkat judul “**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah dengan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus BPRS Al-Falah Banyuasin)**”.

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian tahapan dan pengimplementasian penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Al-Falah Banyuasin?
2. Apakah praktek dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Falah sejalan dengan fatwa DSN-MUI?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berikut ini merupakan tujuan dari dilakukannya penelitian ini:

1. Mengetahui kesesuaian peraturan Fatwa DSN-MUI terhadap pengimplementasian BPRS Al-Falah Banyuasin dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.
2. Mengetahui konsep yang digunakan BPRS Al-Falah Banyuasin dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Menambah pengetahuan, dan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta bermanfaat bagi hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berharap penelitian ini tingkat kekhawatiran calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dapat berkurang. Serta meningkatkan kepercayaan calon nasabah bahwa dalam proses menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada BPRS Al-Falah Banyuasin telah sesuai dengan fatwa MUI.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dengan melakukan penelusuran dengan tujuan tertentu.

3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

4. Jenis Data

Peneliti memperoleh data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu sebagai berikut:

a. Data primer

Data jenis ini merupakan suatu data yang didapat langsung dari sumbernya dan diberikan kepada peneliti. Pada umumnya sumber primer berupa wawancara dengan informan dengan cara observasi secara langsung maupun dengan melakukan pengamatan secara langsung.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diolah terlebih dahulu yang kemudian diperoleh peneliti dari sumber lainnya sebagai tambahan informasi dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan secara mendalam mengenai literatur yang digunakan serta kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan akan dibagi menjadi 5 bab, dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan disajikan mengenai teori yang berhubungan dengan pembiayaan dengan akad *murabahah*, pembiayaan bermasalah, fatwa DSN-

MUI, review studi terdahulu, serta bagan konsep penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode dalam menganalisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai objek penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir, berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

